



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA KELAS D
Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur
Telp/Fax (0735)481004 e-mail rsudmartapura@yahoo.com Kode Pos 32181

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
NOMOR : 800/ 1014 /KPTS/RSUD.MPA/2024

TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA

DIREKTUR RSUD MARTAPURA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka Memberika pelayanan publik yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan, maka perlu disusun ditetapkan kode etik penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan keputusan Direktru RSUD Martapura tentang tim kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik RSUD Martapura kabupaten OKU Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 Tantang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, tambahan

Lembaran Negar Republik Indonesia nomor 4899)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintahan Daerah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati ogan KOmering Ulu Timur Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Bidang-Bidang Daerah, Kecamatan, serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima atas peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Bidang-Bidang Daerah, Kecamatan, serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati ogan KOmering Ulu Timur Nomor 16 tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Direktur RSUD Martapura tentang Penetapan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan RSUD Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024
- KEDUA** : Seluruh Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan RSUD Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diwajibkan bersika dan berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Martapura

Pada tanggal : 29 APRIL 2024

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



dr. Dedy Damhudy

NIP. 19780101 201001 1018

Lampiran : Keputusan direktur RSUD Martapura Kabupaten
OKU Timur

Nomor : 800/1014 /KPTS/RSUD.MPA/2024

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA KABUPATEN OKU TIMUR

Setiap Pelayanan Publik dan Penyelenggaran Pelayanan Publik di RSUD Martapura wajib mengmbangkkn sikap sesuai dengan standar yang diterapkan diantaranya sebagai beriku :

I. Standar Perilaku

Setiap pelayanan publik fan penyelenggara di lingkungan RSUD Matapura dalam menyelenggarakan pelayanan publik wajib berperilaku :

- 1) Tidak Diskriminatif
- 2) Bersikap sopan, santun dan ramah
- 3) Jujur
- 4) Professional
- 5) Terbuka

II. Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik

Setiap petugas pelayanan di lingkungan RSUD Martapura Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode perilaku meliputi : kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang harus di jauhi atau hal hal yang tidak bisa dilakukan sebagai berikut :

1. Kewajiban yang harus dilakukan, meliputi :
 - a. Menghormati rekan sesame ASN tanpa membedakan agama, suku, ras dan kepercayaan;
 - b. Berpenampilan rapi dan sopan;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidsk bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - d. Memberika pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP rumah sakit dan profesi yang ditetapkan;
 - e. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan;

- f. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - g. Memanfaatkan sarana media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
2. Larangan yang harus di jauhi/hindari, meliputi:
- a. Menganut paham/aliran kepercayaan yang bersifat radikalisme;
 - b. Mengonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalhgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk minuman keras;
 - c. Melakukan perbuatan asusila;
 - d. Memberika dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah, Calon Anggota DPR/DPRD, Calon Anggota DPD;
 - e. Membedakan gender dalam kesempatan pengembangan karir dan kompetensi;
 - f. Bertindak sewenang-wenang baik terhadap atasan, bawahan ataupun rekan sesama ASN dan pegawai Rumah Sakit lainnya;
 - g. Memberikan keterangan atau informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
 - h. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang milik Negara atau barang milik daerah secara tidak sah.

III. Sanksi

1. Setiap petugas pelayanan publik yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan ode perilaku dijatuhi sanksi moral dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. Pernyataan secara tertutup, dimana penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dan ode perilaku dalam ruang tertutup dan hanya diketahuo oelh ASN yang bersangkutan dan pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan keputusan yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan rekomendasi Majelis Kode etik dan ode perilaku;
 - b. Pernyataan secara terbuka, dimana penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku melalui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media masa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai dan pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan keputusan yang ditetapkan okeh PPK berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. Selain penjatuhan sanksi moral petugas pelayanan publik yang terbukti melakukan pelanggaran niali dasar, kode etik dan kode perilaku dapat dijatuhi hukuman disiplin yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pemberian Penghargaan

Petugas pelayanan publik yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa ketentuan berlaku, antara lain:

1. Tanda Kehormatan;
2. Kenaikan Pangkat Istimewa;
3. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan/atau
4. Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Ditetapkan di : Martapura

Pada tanggal : 29 APRIL 2024

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



dr. Dedy Damhudy

NIP. 19780101 201001 1018